Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

STUDI KOMPARATIF METODE ISTINBATH MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI DALAM MASALAH MUAMALAH KONTEMPORER

Lutfi Chakim[1], Naila Humnati Rosyidah[2],
Syahidah Asma Amanina[3], Hariirotus Sa'diyyah[4], Siyono[5]
Universitas Islam Negeri Salatiga[1,2,3,4,5]
Email: *lutfichakim27@gmail.com[1], unailarosyidah@gmail.com[2],*
amaninaaja27@gmail.com[3] sadiyyahhariirotus@gmail.com[4],
siyono347@gmail.com[5]

Abstrak
Perkembangan muamalah kontemporer memunculkan bentuk transaksi baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam metodologi fikih klasik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana metode istinbath Mazhab Syafi'i dan Hanafi dapat digunakan untuk menjawab problem ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan metode istinbath kedua mazhab serta menilai relevansinya dalam isu kontemporer seperti transaksi digital, akad daring, dan aset digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan melalui analisis komparatif terhadap literatur ushul fikih klasik dan kajian kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sama-sama berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, dengan Mazhab Syafi'i yang lebih tekstual dan ketat, sementara Mazhab Hanafi lebih rasional dan fleksibel melalui penerapan istihsan dan 'urf. Perbedaan ini menghasilkan variasi penetapan hukum pada kasus digital seperti *e-wallet*, jual beli online, dan *cryptocurrency*. Penelitian ini menyarankan integrasi antara kehati-hatian metodologis Syafi'i dan fleksibilitas Hanafi sebagai dasar perumusan hukum muamalah modern yang adaptif serta sesuai prinsip syariah.
Kata Kunci: Istinbath hukum, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Muamalah Kontemporer, Transaksi digital

Abstract
Contemporary muamalah developments have given rise to new forms of transactions that are not fully accommodated in classical fiqh methodology, raising questions about how the istinbath methods of the Shafi'i and Hanafi schools of thought can be used to address modern economic problems. This study aims to identify the differences and similarities between the istinbath methods of the two schools of thought and assess their relevance to contemporary issues such as digital transactions, online contracts, and digital assets. The study uses a qualitative approach based on a literature review through a comparative analysis of classical usul fiqh literature and contemporary studies. The results show that both schools adhere to the Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas, with the Shafi'i school being more textual and strict, while the Hanafi school is more rational and flexible through the application of istihsan and 'urf. These differences result in

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

variations in the determination of laws in digital cases such as e-wallets, online buying and selling, and cryptocurrency. This research suggests integrating the methodological caution of the Shafi'i school with the flexibility of the Hanafi school as the basis for formulating adaptive modern muamalah laws that are consistent with Shariah principles.
***Keywords**: Legal istinbath, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Contemporary muamalah, Digital transactions*

A. Pendahuluan

Perkembangan praktik ekonomi modern telah menghadirkan ragam transaksi baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan bentuk-bentuk muamalah klasik[1]. Transformasi digital, inovasi layanan keuangan, dan model bisnis berbasis teknologi menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih adaptif[2]. Kondisi ini mendorong kajian fikih muamalah untuk terus diperbarui agar mampu menjawab dinamika masyarakat[3]. Di tengah perubahan tersebut, para ahli hukum Islam dituntut untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip fikih agar tetap relevan[4]. Namun, hingga kini belum sepenuhnya jelas bagaimana metodologi klasik dapat dioperasionalkan dalam konteks modern yang serba cepat[5].

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki kerangka metodologis yang berbeda dalam melakukan istinbath terhadap persoalan muamalah[6]. Perbedaan itu mencakup cara memahami nash, penggunaan qiyas, serta penerapan kaidah ushuliyah tertentu. Keragaman metode ini memberikan wawasan yang kaya, namun sekaligus menunjukkan adanya variasi dalam hasil hukum yang dihasilkan. Meski sejumlah penelitian telah membandingkan mazhab secara umum, sebagian besar belum menyoroti bagaimana metode tersebut diterapkan pada konteks muamalah kontemporer secara spesifik[7]. Hal ini menandai adanya

[1] Aisyah Abdul Jabbar et al., "The Relevance and Dynamics of Muamalat Transactions in the Context of Modern Economics : A Holistic Review" 2, no. 1 (2024): 47–60.

[2] Nikmah Dalimunthe et al., "PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP HUKUM BISNIS : TANTANGAN DAN PELUANG," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025): 148–57.

[3] Mardiah, "FIQHI ISLAM DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM," *Literasi Kita Indonesia* 4, no. 2 (2023): 96–103.

[4] Abdul Hanan Muhajir et al., "ANALISIS QOWAIDUL FIQHIYAH; SOLUSI TERHADAP TANTANGAN KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM," *Ta'dibiya* 3, no. 1 (2023): 81–94.

[5] Tania Melani Putri and Suwandi, "Teori Klasik Dan Efektivitas Organisasi Di Era Digital," *JOURNAL OF LITERATURE REVIEW* 1, no. 2 (2025): 373–78.

[6] Hasmira Rahmadani et al., "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa Dalam Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Argumentasinya," *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 3 (2025): 146–49.

[7] Abdullah, "KONSEP IJMA ' DALAM MU ' AMALAH KONTEMPORER," *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 07, no. 01 (2023): 35–34.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

kebutuhan untuk memperjelas ruang lingkup penerapan metodologi masing-masing mazhab[8].

Perbedaan pendekatan istinbath antara berbagai mazhab tersebut membuka peluang untuk memahami bagaimana kerangka berpikir tertentu memengaruhi keputusan hukum. Dalam situasi modern, pertanyaan mengenai kesesuaian metode dengan bentuk transaksi baru menjadi semakin penting[9]. Banyak isu muamalah kontemporer belum dikaji secara mendalam melalui perspektif komparatif yang fokus pada metodologi[10]. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai hubungan metodologis antara prinsip klasik dan penerapannya pada kasus kekinian.

Berdasarkan dinamika dan gap tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada permasalahan utama berupa perbandingan metode istinbath Mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam isu-isu muamalah kontemporer[11]. Kedua mazhab ini sering dijadikan rujukan dalam literatur fikih, tetapi penjelasan mengenai bagaimana mereka menafsirkan masalah modern masih minim. Pendekatan komparatif diperlukan untuk memahami kedalaman argumentasi yang dibangun masing-masing mazhab[12]. Tanpa analisis metode yang sistematis, perbedaan pandangan sering kali dipahami hanya sebagai perbedaan hasil hukum semata. Oleh sebab itu, eksplorasi metodologis menjadi langkah penting untuk menambah wawasan di bidang fikih muamalah[13].

Dengan mempertimbangkan berbagai kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara komparatif metode istinbath Mazhab Syafi'i dan Hanafi serta relevansinya terhadap problem muamalah masa kini [14]. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola argumentasi dan prinsip dasar yang digunakan kedua mazhab dalam menghadapi persoalan kontemporer [15]. Hasil kajian juga diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai adaptasi metodologi klasik pada konteks modern. Selain itu, penelitian ini berupaya menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi masing-masing

---

[8] Rahmadani et al., "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa Dalam Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Argumentasinya."

[9] Fahrul Dawam, "DASAR PENDEKATAN DAN METODE PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I DAN M QURAISH SIHAB TERKAIT TENTANG HUKUM PEMAKAIN JILBAB," *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 34–52.

[10] Rahmadani et al., "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa Dalam Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Argumentasinya."

[11] Dudang Gojali and Hapid Ali, "STUDI ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG BA'I AL MU'ATHOH," *Jurnal Perspektif* 5, no. 1 (2021): 33–56.

[12] Sartika Fortuna Ihsan et al., "Komparasi Epistemologi Hadis Sunni Dan Syiah: Pendekatan Validitas Dan Otoritas Di Tengah Tantangan Modernitas," *Mauriduna* 5, no. 1 (2024): 378–95, https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1192.

[13] Rahmadani et al., "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa Dalam Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Argumentasinya."

[14] Gojali and Ali, "STUDI ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG BA'I AL MU'ATHOH."

[15] Abdullah, "KONSEP IJMA ' DALAM MU ' AMALAH KONTEMPORER."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

mazhab dalam pengembangan hukum muamalah [16]. Dengan demikian, tujuan utama penulisan ini adalah menghadirkan analisis ilmiah yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan di bidang serupa.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis terhadap sumber-sumber fikih, ushul fiqh, serta literatur kontemporer yang membahas muamalah modern, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku pendukung, jurnal ilmiah dan artikel akademik yang relevan dengan pembahasan muamalah modern[17].

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mencatat informasi dari literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis komparatif (*comparative analysis*). Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu deskripsi konsep dan metode istinbath masing-masing mazhab, interpretasi makna serta landasan metodologisnya, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan logika hukum, penggunaan qiyas, urf, maslahah, dan istihsan dalam konteks muamalah kontemporer[18]. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai relevansi metode istinbath kedua mazhab dalam menjawab isu muamalah modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Metode istinbath dalam mazhab Syafi'i lahir melalui perjalanan intelektual Panjang Imam Muhammad bin Idris al Syafi'i, seorang ulama yang hidup pada masa ketika mazhab-mazhab fiqih mulai berkembang pesat[19]. Pada masa itu, dunia keilmuan Islam terbagi dalam dua arus besar yaitu madrasah hadits di Hijaz yang sangat tekstual, dan madrasah ra'yu di Irak yang lebih rasional. Imam Syafi'i kemudian dikenal sebagai tokoh yang berhasil mengharmonikan dua kutub besar tersebut melalui metodologi

[16] Mardiah, "FIQHI ISLAM DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM."

[17] Aulia Latiffah R, Arini Fitriah, and Fatmah Taufik Hidayat, "KONSEP MUAMALAH DALAM PERDAGANGAN EMAS DAN MATA UANG DIGITAL DI ERA MODERNISASI," *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 12 (2024): 2073–80.

[18] Abal Qosim Al banan, Imron Mustofa, and Agus Solikin, "ISTINBATH HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT RASYID RIDHA DAN YUSUF AL-QARDHAWI," *AL-USROH* 4, no. 02 (2024): 145–65.

[19] Jidan Ahmad Fadillah et al., "Madzhab Dan Istinbath Hukum," *Al-Hikkmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 235–45.

istinbath yang sistematis dan tertulis untuk pertama kalinya dalam sejarah fiqih[20].

Perjalanan ini diawali sejak masa mudanya di Makkah, ketika beliau menghafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun dan al-Muwatta' karya Imam Malik pada usia sepuluh tahun. Selain itu, beliau menimba ilmu langsung kepada Imam Malik dan ahli hadits lainnya sehingga pemikirannya sangat dipengaruhi oleh tradisi Hijaz yang kuat dalam berpegang pada sunnah [21]. Namun, perjalanan ilmiahnya ke Irak mempertemukannya dengan Mazhab Hanafi, yang terkenal dengan pendekatan ra'yu dan qiyas yang luas. Pertemuan dua tradisi inilah yang kemudian melahirkan system istinbath yang menjadi ciri khas mazhab Syafi'i yang memprioritaskan nash tetapi tetap memberikan ruang bagi qiyas dengan syarat ketat [22].

Perumusan metode istinbath Syafi'i mencapai puncaknya ketika beliau menulis ar-Risalah, karya monumental yang dianggap sebagai buku pertama dalam disiplin ushul fiqh yang tersusun secara sistematis. Di dalamnya, Imam Syafi'i menjelaskan tata urut dalil, kaidah memahami nash, peran bahasa Arab, kedudukan Sunnah, serta syarat-syarat qiyas[23]. Dalam ar-Risalah, metode istinbath Syafi'i dibangun atas empat pilar utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Melalui struktur ini, beliau menolak penggunaan istihsan atau ra'yu bebas yang tidak memiliki dasar nash, tetapi tetap menerima perluasan hukum melalui qiyas dengan ketentuan ketat[24].

Mazhab Syafi'i kemudian berkembang luas di dunia Islam, termasuk Asia Tenggara, karena metodologi istinbathnya dinilai mampu menjawab perkembangan hukum masyarakat tanpa keluar dari batas nash[25]. Pada masa kontemporer, metode istinbath Syafi'i kembali menjadi acuan penting dalam menjawab persoalan muamalah modern seperti, transaksi digital, fintech syariah, akad daring, hingga *cryptocurrency.* Dengan demikian, Sejarah metoder istinbath Syafi'i merupakan akumulasi dari perjalanan keilmuan, interaksi dengan mazhab lain, serta upaya menyatukan pendekatan hadits dan ra'yu dalam satu sistem ilmiah yang komprehensif dan konsisten.

---

[20] Lutfi Zarkasi and Achmad Raffi, "Analisis Metode Qiyas Imam Syafi ' i," *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 1, no. November (2023): 1–11, https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162.

[21] M. Khoirul Anam, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i," *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2019).

[22] Nur Kholifah and Miftakhul Rohman, "METODOLOGI ISTINBATH HUKUM IMAM ASY- SYAFI'I," *Jurnal Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 37–51, https://doi.org/doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469.

[23] Anton Jamal, "Ijtihad Dan Qiyas Menurut Imam Syafi ' I : Hubungan Qiyas Dengan Berbagai Metode Ijtihad Dalam Ushul Fiqh" 4, no. 1 (2024): 1–10, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3125.

[24] Khairani Salsa Bella et al., "Sumber-Sumber Dalil Hukum Tentang Qiyas: Telaah Teoritis Dan Relevansi Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 9, no. 4 (2025): 110–16.

[25] Zainal Azwar and Farid Afif Syahputra Rinaldi, "Consistency of the Indonesian Ulama Council in Using Istislah as a Method for Legal Istinbath," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1–24.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

Metode istinbath Imam Syafi'i dibangun atas prinsip bahwa hukum syariah harus Kembali kepada nash yang pasti, dan akal hanya digunakan ketika ketidakadaan nash melalui qiyas yang terukur. Adapun langkah-langkah metodologinya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Utama
   Imam Syafi'i menegaskan bahwa seluruh persoalan hukum harus dikembalikan kepada Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi[26]. Setiap ketetapan hukum wajib berangkat dari makna zahir nash selama tidak ada indikasi yang memalingkannya. Dalam praktik muamalah, ayat-ayat terkait keadilan, larangan riba, larangan penipuan, dan kebolehan bertransaksi menjadi pijakan dasar sebelum merujuk kepada sumber lain. Contoh: ketentuan larangan praktir gharar pada akad-akad digital diambil dari dalil umum Qs. Al Baqarah:188 melalui pendekatan makna Zahir dan keberlakuannya yang universal.
b. Sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an
   Imam Syafi'i memposisikan sunnah sejajar dengan Al-Qur'an dalam hal penetapan hukum, selama hadits tersebut shahih dan sanadnya bersambung hingga Rasulullah saw. sunnah menjadi penafsir utama ayat-ayat muamalah yang bersifat umum maupun global[27].
c. Ijma' sebagai Dalil ketiga
   Ijma' dijadikan sebagai dasar hukum ketika tidak ditemukan ketetapan khusus dari Al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i Merima ijma' ulama, bukan ijma' wilayah tertentu seperti penduduk Madinah, yang menurutnya tidak representatif [28]. Dalam muamalah modern, ijma' lembaga fiqh internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dijadikan rujukan penting dalam menetapkan kelayakan akad digital dan hukum transaksi daring.
d. Qiyas sebagai Instrumen Utama dalam Menjawab Persoalan Baru
   Qiyas adalah alat utama Imam Syafi'i dalam istinbath ketika nash tidak memberikan penjelasan langsung. Qiyas dilakukan dengan mencari padanan hukum melalui persamaan illat yang kuat. Misalnya penentuan hukum dompet digital (*e-wallet*) diqiyaskan dengan akad wakalah bil ujrah karena adanya unsur perwakilan sekaligus layanan tambahan[29]. *Cryptocurrency* yang tidak memiliki underlying asset dikaji melalui qiyas kepada mal mustafad dan prinsip sad dak dzari'ah untuk menolak unsur spekulatif.
e. 'Urf (kebiasaan) sebagai Pendukung Hukum

[26] Tentiyo Suharto, Asmuni, and Tuti Anggraini, "Konsep Al- Qur ' an s Ebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 2 (2022): 955–76.

[27] Eva Nur Hopipah and Abdulah Syafe'i, "Sumber Hukum Islam: Kedudukan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum," *Qaf* 2 (2023).

[28] Sitty Fauzia Tunai, "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma' Sebagai Sumber PEnetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini," *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah* 3, no. 2 (2005).

[29] Kholifah and Rohman, "METODOLOGI ISTINBATH HUKUM IMAM ASY-SYAFI'I."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

Mazhab Syafi'i menerima 'urf selama tidak bertentangan dengan nash dan membawa kemashlahatan[30]. Dalam muamlah kontemporer, 'urf sering digunakan untuk memvalidasi praktik transaksi digital yang menjadi kebiasaan masyarakat, seperti pembayaran melalui QR, akad melalui chat, dan transaksi non-tunai.

f. Pendekatan Bahasa (lughawi) sebagai Metode Pemahaman Nash
Imam Syafi'i menggunakan pendekatan linguistik dalam menafsirkan ayat atau hadits muamalah, terutama yang memiliki makna ganda atau bersifat umum. Penafsiran dilakukan melalui ilmu nahwu, balaghah, dna konteks kebahasaan. Dalam isu kontemporer seperti akad digital, pendekatan bahasa digunakan untuk memahami definisi akad, Ridha, dan ijab qabul dalam konteks non-verbal.

Implikasi istinbath imam syafi'i terhadap muamalah kontemporer [31]:

a. Memberikan kepastian hukum dalam transaksi digital
Metode syafi'i yang berbasis nash dan qiyas memberikan kepastian hukum untuk transaksi modern seperti *e-commerce*, *mobile bangking*, dan kontrak digital. Struktur dalil yang jelas membantu menetapkan batas syar'i dalam platform daring.
b. Menguatkan standarisasi akad modern
Pendekatan Syafi'i memperkuat penerapan rukun akad, kejelasan objek, dan larangan gharar dalam sistem keuangan modern seperti *e-wallet*, *paylater*, dan fintech.
c. Mendorong inovasi keuangan syariah yang tetap patuh syariat
Qiyas memungkinkan pembentukan analogi baru untuk mengakomodasi instrumen keuangan kontemporer, tetapi tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi
d. Memperkuat peran ijma' kontemporer dan Lembaga fatwa
Kaidah Syafi'i yang mengakui ijma' mendukung legitimasi Keputusan Lembaga fatwa dalam merumuskan hukum transaksi digital
e. Menjaga keseimbangan antara tekstualitas dan kontekstualitas
Syafi'i tetap menoleransi 'urf yang tidak bertentangan dengan syariat, pendekatannya mampu diaplikasikan pada kebiasaan-kebiasaan baru Masyarakat modern

Metode istinbath Imam Syafi'i merupakan sistem penetapan hukum yang ketat, sistematis, dan tekstual tetapi tetap memiliki ruang bagi ijtihad melalui qiyas dan 'urf. Dalam konteks muamalah kontemporer, metode ini tidak hanya relevan tetapi juga menjadi referensi utama dalam merumuskan hukum-hukum modern. Dengan memadukan kekuatan nash, analisis linguistik, ijma', dan qiyas. Pendekatan Imam Syafi'i mampu memberikan

[30] Muhammad Furqan and Syahrial, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'Ī," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 73–92.

[31] Muh. Ahsan Kamil, Muhajirin, and Rusli Malii, "Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi'i: Dinamika Pengembangan Qiyas Dan Implementasinya Dalam Al-Sharf," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 01 (2023): 1–18.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

jawaban syariat terhadap tantangan ekonomi digital dan transaksi modern secara komprehensif dan terukur[32].

2. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit di Kufah, Irak, yang pada masa itu merupakan pusat peradaban dan perdagangan dengan interaksi budaya yang sangat beragam[33]. Lingkungan ini tidak hanya menjadi latar historis, tetapi juga faktor epistemologis yang membentuk pola pikir Abu Hanifah yang progresif, rasional, dan responsif terhadap perubahan sosial. mazhab ini kemudian menjadi rujukan hukum di kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah, karena karakter metodologinya yang adaptif memberi ruang bagi penerapan hukum pada wilayah dan masyarakat yang sangat beragam [34].

Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan istinbath hukum yang rasional dan fleksibel, sehingga mampu merespons dinamika sosial masyarakat secara lebih adaptif. Kelebihan metode Imam Hanafi adalah fleksibilitas dan responsivitasnya terhadap kebutuhan masyarakat tanpa melepaskan diri dari landasan syar'i. Metode istinbath hukum Imam Hanafi terus berevolusi untuk merespons kompleksitas transaksi modern, terutama dalam bidang ekonomi syariah, teknologi finansial, dan praktik muamalah kontemporer. Fleksibilitasnya dalam memadukan teks, konteks, dan kemaslahatan menjadikannya alat vital untuk menyelesaikan dilema hukum yang tidak terantisipasi dalam nash eksplisit[35].

Imam Hanafi dalam menetapkan hukum menggunakan beberapa sumber utama dan metode istinbath, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, dan *'Urf*[36]. Imam Hanafi dalam menetapkan hukum, pertama-tama merujuk kepada Al-Qur;an. Bila tidak ditemui dalam Al-Qur'an, maka beliau mencari dasar hukumnya melalui sunah Rasulallah saw. Jika tidak ditemui sunah-sunah yang dapat dijadikan sandaran hukum, beliau merujuk kepada fatwa-fatwa para sahabat Rasulallah saw. Jika tidak ditemui, maka beliau menggunakan segala kemampuannya dengan Qiyas, Istihsan dan Urf (adat kebiasaan manusia).

---

[32] Asman, "Comparative Analysis of the Istinbath Methods of the Sh Afi ' i and Hanafi Schools Regarding the Role of the Wali Mujbir in Marriage Law," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 9, no. 1 (2024): 29–46.

[33] Syifa Hanifah and Hendri Sayuti, "Sejarah Pemikiran Empat Ulama Mazhab," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 464–75, https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1376; Ali Akbar et al., "Hukum Islam Pada Periode Imam Mazhab," *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 10, no. 1 (2024): 108–22.

[34] Hanifah and Sayuti, "Sejarah Pemikiran Empat Ulama Mazhab."

[35] Muhammad Mifthah Enaldi, Muhajirin, and Oneng Nurul Bariyah, "Dialektika Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi : Dinamika Pengembangan Istihsan Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah," *Taraadin* 6, no. 1 (2025): 15–27.

[36] Askar Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 16–37, https://doi.org/10.5281/zenodo.1242561.

a. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Pertama yang Digunakan Imam Abu Hanifah

   Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, Al-Qur'an menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum, sejalan dengan jumhur ulama. Beliau meyakini bahwa Al-Qur'an terdiri atas lafaz dan makna sekaligus. Namun, Abu Hanifah memiliki pendapat yang lebih progresif mengenai status terjemahan Al-Qur'an: terjemahan tetap dianggap sebagai Al-Qur'an dalam batas tertentu sehingga boleh digunakan dalam shalat, termasuk dalam bahasa Persi, meskipun tidak dalam kondisi darurat. Pandangan ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa bacaan Al-Qur'an dalam shalat harus menggunakan lafaz Arab dan terjemahan tidak dapat menggantikannya[37].

b. Sunnah

   Hadis menempati posisi penting dalam mazhab Hanafi sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan oleh ungkapan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa ia menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, lalu hadis ketika tidak ditemukan dalil dalam Al-Qur'an[38]. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih merupakan sumber hukum, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan standar kesahihannya. Dalam mazhab Hanafi, hadis diklasifikasikan menjadi mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis mutawatir diterima tanpa perdebatan, sedangkan hadis ahad hanya dapat diamalkan dengan memenuhi syarat tertentu, seperti keadilan, kecerdasan, ketakwaan, serta kemampuan hafalan dan pemahaman perawi. Imam Hanafi bahkan menambahkan tiga syarat tambahan: perbuatan perawi tidak boleh bertentangan dengan riwayatnya, isi hadis tidak membahas hal-hal yang semestinya diriwayatkan banyak orang, dan riwayat tidak boleh bertentangan dengan qiyas jika perawinya bukan seorang faqih [39].

c. Ijma'

   Ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan para ulama atas suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad saw[40]. Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa ijma` merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam[41]. Kedudukan ijma' sebagai sumber hukum islam didasari oleh hadis Nabi yang mengaskan bahwa pada hakikatnya ijma' adalah milik ummat Ilam secara keseluruhan. Imam mujtahid merupakan wakil ummat dalam memutuskan hukum. Tentunya mereka sebagai wakil ummat tidak mungkin berdusta atau berbuat kesalahan yang disengaja. Maka jika

[37] Saputra.

[38] Irwansyah, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022): 89–99.

[39] Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik."

[40] Wahyu Wahyudi and Ending Solehudin, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 47–64, https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1938.

[41] Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

mereka sudah berkumpul dan memutuskan hukum suatu masalah, maka keputusannya dianggap abash dan benar[42].

d. Qiyas

Mazhab Hanafi menjadikan qiyas sebagai alat utama untuk menafsirkan hukum ketika tidak ditemukan dalil eksplisit[43]. Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan sumber hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Bagi ulama yang menjadikan qiyas sebagai sumber hukum atau disebut mutsbitul qiyas, memiliki alasan yang kuat baik dari sisi nash maupun akal. Dalam nash Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyuruh agar manusia dapat menggunakan akalnya semaksimal mungkin[44].

e. Istihsan

Salah satu ciri khas mazhab Hanafi adalah penggunaan istihsan, yaitu memilih ketentuan hukum yang lebih adil dengan mengesampingkan qiyas dalam kondisi tertentu, sehingga hukum tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan konteks sosial tanpa meninggalkan prinsip syariah[45]. Imam Abu Hanifah sendiri banyak menggunakan istihsan dalam penetapan hukum[46]. Metode ini diperdebatkan para ulama. Sebagian menilai bahwa istihsan sebenarnya dipraktikkan oleh banyak ulama, meskipun tidak selalu disebutkan secara formal. Perdebatan ini muncul karena sebagian ulama, terutama Imam Syafi'i, menolak istihsan sehingga memunculkan kembali pembahasan tentang definisi dan tujuan sebenarnya dari metode tersebut[47].

f. 'Urf

Imam Hanafi menggunakan 'urf sebagai dasar berhujjah ketika tidak ditemukan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, maupun istihsan[48]. Dalam praktiknya, 'urf juga digunakan oleh mayoritas ulama fikih, terutama Malikiyah dan Hanafiyah. Bagi ulama Hanafi, 'urf bahkan dapat didahulukan dari qiyas kahfi dan dapat membatasi nash yang bersifat umum, karena fungsinya adalah mengevaluasi penerapan nash dalam kenyataan sosial[49]. Abdul Wahhab Khallaf menyamakan 'urf dengan adat, dan dalam praktik fikih kedua istilah ini memang

---

[42] Saputra.

[43] Anwar Habibi Siregar, "Peran Mazhab Fikih Dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik Dan Modern," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 541–59, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5952.

[44] Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik."

[45] Siregar, "Peran Mazhab Fikih Dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik Dan Modern."

[46] Jamilah, As'ad Badar, and Alang Sidek, "Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki (Tinjauan Istihsan)," *JSL: Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 161–71.

[47] Hanif A'la Ilhami, Ismail, and Asasriwarni, "Komparasi Istihsan Antar Mazhab Fikih Dan Penerapannya Dalam Penetapan Hukum Islam," *Comparativa* 5, no. 1 (2024): 1–25.

[48] Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

[49] Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–16, https://doi.org/https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

sering digunakan secara bergantian karena maknanya kerap tumpang tindih dalam penetapan hukum[50].

Metode istinbath Mazhab Hanafi menekankan keseimbangan antara kekuatan nash dan pertimbangan rasional. Melalui hierarki sumber hukum seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, dan 'urf, Imam Abu Hanifah menunjukkan pendekatan hukum yang fleksibel dan kontekstual sehingga mampu merespons kebutuhan masyarakat yang beragam. Fleksibilitas metode istinbath mazhab Hanafi relevan dalam menghadapi persoalan kontemporer. Dengan kerangka ini, mazhab Hanafi tetap mampu memberikan solusi terhadap isu-isu modern seperti transaksi digital dan berbagai bentuk muamalah baru.

3. Analisi Komparatif Metode Istinbath Mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam Masalah Muamalah Kontemporer

Mazhab Syafi'i dan Hanafi memiliki beberapa persamaan mendasar dalam metodologi istinbath, terutama dalam struktur hierarki dalil. Keduanya menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi, serta meletakkan ijma' dan qiyas sebagai instrumen penalaran untuk menyelesaikan persoalan baru[51]. Dalam kondisi tidak ditemukannya dalil tekstual yang eksplisit, kedua mazhab menggunakan qiyas sebagai alat utama melakukan analogi terhadap kasus-kasus kontemporer, misalnya dalam menentukan hukum transaksi digital, fintech, atau akad daring yang tidak pernah disebutkan secara langsung di dalam nash. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua mazhab sama-sama menghargai kesinambungan prinsip syariah dengan realitas modern dengan tetap mempertahankan kerangka ijtihad yang sistematis[52].

Selain itu, baik Syafi'i maupun Hanafi menerima 'urf sebagai pertimbangan hukum dalam batas tertentu. Mazhab Hanafi menggunakan 'urf secara luas sebagai adaptasi sosial dalam konteks masyarakat sedangkan mazhab Syafi'i menerimanya dengan syarat tidak bertentangan dengan nash[53]. Dalam konteks masalah kontemporer, kedua mazhab sama-sama mempertimbangkan kebiasaan masyarakat modern, seperti penggunaan akad melalui platform digital, sistem pembayaran non-tunai, atau kebiasaan transaksi daring. Penggunaan 'urf ini menjembatani kebutuhan syariah dengan praktik masyarakat masa kini.

Perbedaan paling mendasar berada pada karakter metodologis kedua mazhab. Mazhab Syafi'i lebih tekstual (*nash-centric*), sehingga proses

[50] Syarial Dedi and Hardivizon, "Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 33–48, https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.27.

[51] Winarno, "Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Persfektif Imam Hanafi," *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 2 (2017): 47–69.

[52] Nia Darmawati, Muhammad Firdaus, and M. Yakub, "Dinamika Perbedaan Pemikiran Antar Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan Vol.* 2, no. 4 (2025): 957–63.

[53] Arif Al Anang and Anwar Saleh Hasibuan, "SISTEMATISASI EPISTEMOLOGI ISTINBAT HUKUM DALAM MAZHAB HANAFI: Antara Teks Dan Realitas," *Jurnal Al Ashriyyah* 11, no. 01 (2025): 167–78.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

istinbath sangat bergantung pada kejelasan dalil. Imam Syafi'i menolak istihsan karena dianggap sebagai ra'yu tanpa dasar pasti, serta membatasi penggunaan qiyas dengan aturan ketat, terutama dalam mencari illat. Sebaliknya, mazhab Hanafi lebih rasional dan fleksibel, memberi ruang luas bagi qiyas dan istihsan ketika nash dinilai tidak memberikan jawaban langsung. Fleksibilitas ini membuat mazhab Hanafi lebih responsif terhadap perubahan sosial, misalnya dalam urusan ekonomi dan muamalah yang kompleks.

Penerapan metode istinbath Mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam persoalan muamalah kontemporer dapat terlihat jelas dalam berbagai praktik transaksi modern, seperti penggunaan *e-wallet*, jual beli online, pembiayaan syariah, hingga aset digital[54]. Dalam kasus dompet digital, Mazhab Syafi'i menekankan syarat kejelasan akad dan kepastian saldo sehingga top-up dipandang sebagai akad *qardh* yang tidak boleh menghasilkan keuntungan tambahan bagi penyedia layanan[55]. Mereka berhati-hati terhadap fitur cashback atau potongan harga jika berkaitan dengan akad utang, karena dikhawatirkan mendekati riba. Sebaliknya, Mazhab Hanafi memandang saldo digital sebagai *dayn* yang sah digunakan sebagai alat pembayaran karena telah diterima secara luas oleh masyarakat. Dengan menerima *urf* sebagai dasar hukum, mereka lebih fleksibel dalam menilai fitur-fitur digital seperti cashback selama tidak terkait dengan kewajiban mengembalikan utang secara berlebih[56].

Contoh lain terlihat pada akad pembiayaan leasing syariah (*ijarah muntahiyah bi tamlik*). Mazhab Syafi'i mengharuskan pemisahan antara akad sewa dan akad jual beli, karena penggabungan kedua akad dalam satu kesepakatan sejak awal dianggap merusak kejelasan transaksi[57]. Mazhab Hanafi lebih menerima penggunaan janji pemindahan kepemilikan pada akhir masa sewa, sehingga memudahkan praktik leasing syariah modern yang membutuhkan fleksibilitas[58]. Dalam konteks jual beli online, Mazhab Syafi'i mensyaratkan gambaran barang yang jelas dan transparansi penuh karena objek jual beli harus *ma'lum* dan bebas dari gharar. Foto yang

[54] Dedi Susanto, Sabbar Dahham Sabbar, and Mukhtar Luthfi, "Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern," *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)* 7, no. 1 (2025): 9–18.

[55] Yudi Khoeri Abdillah and Saeful Huda Mubaarok, "Hadits Ahkam Tentang Qardh," *KHULASAH : Islamic Studies Journal* 05, no. 01 (2023): 39–45.

[56] Rahmat Hidayat and Dahyul Daipon, "STUDI KOMPARATIF TERHADAP ULAMA HANAFIYYAH DAN SYAFI ' IYYAH TENTANG WAKAF TUNAI Wakaf Sebagai Sebuah Pranata Sosial Yang Memegang Peran Penting Dalam Kehidupan Keagamaan Dan Sosial Umat Islam . Oleh Karena Itu , Semua Pengaturan Mengenai Hukum Perwakafan," *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 03, no. 01 (2018): 94–110.

[57] Robiatul Adhawiyah, Parman Komarudin, and Muhammad Rifqi Hidayat, "ANALISIS HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN TANAH BERSERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI PT. SUCI GRIYA PERSADA," *AT TARADI* 8, no. 2 (2019): 124–31.

[58] Firdaus Muhammad Arwan, "Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli," *Millah : Jurnal Studi Agama: Jurnal Studi Agama* 19, no. 1 (2019): 23–50.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

menipu atau informasi yang tidak lengkap dianggap membatalkan akad[59]. Sementara itu, Mazhab Hanafi lebih longgar dengan menerima jual beli berdasarkan deskripsi (*bay' al-washf*) selama spesifikasinya tertulis dengan jelas, sehingga lebih selaras dengan cara kerja marketplace digital saat ini[60].

Persoalan baru seperti *cryptocurrency* juga menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua mazhab. Mazhab Syafi'i cenderung menolak pengakuan *crypto* sebagai alat tukar karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga mengandung unsur gharar dan spekulasi[61]. Berbeda dengan itu, Mazhab Hanafi membuka ruang untuk menganggap *crypto* sebagai aset bernilai jika masyarakat telah menjadikannya sebagai barang ekonomi yang diakui. Dengan syarat tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan, crypto dapat diperjualbelikan secara sah menurut pendekatan mereka[62]. Dalam layanan jasa titip atau wakalah online, Mazhab Syafi'i mensyaratkan kejelasan keuntungan agen dan tidak membolehkan pengambilan margin tanpa izin. Sementara Mazhab Hanafi membolehkan agen mengambil keuntungan dari selisih harga jika hal tersebut telah menjadi kebiasaan umum (*urf*) dalam masyarakat[63].

Jika keduanya dibandingkan secara kritis, perbedaan paling menonjol terletak pada tingkat fleksibilitas dalam menerima inovasi hukum. Mazhab Syafi'i berusaha menjaga kemurnian metode dengan menghindari instrumen istinbath yang dianggap subjektif, sedangkan Mazhab Hanafi lebih memberi ruang pada rasionalitas dan pertimbangan sosial[64]. Perbedaan ini membentuk dua karakter produk hukum: Syafi'i lebih ketat dan berhati-hati, Hanafi lebih praktis dan kontekstual.

Meskipun berbeda, keduanya tidak saling menegasikan. Justru kombinasi kehati-hatian Syafi'i dan fleksibilitas Hanafi dapat menjadi titik temu bagi pembentukan hukum muamalah modern di Indonesia. Hal ini terlihat dalam praktik lembaga fatwa seperti DSN-MUI yang memanfaatkan qiyas sebagai dasar utama, namun tetap membuka ruang bagi maslahah dan

---

[59] Saifuddin and Eva Wildani Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital," *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)* 4, no. 2 (2025): 178–84.

[60] Muhammad Iqbal and Muh Idris, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAMPEL DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI PENDAPAT MAZHAB HANAFI, MAZHAB MALIKI, MAZHAB SYAFI'I, MAZHAB HAMBALI," *Fawaid: Sharia Economic Law Review* 3, no. 1 (2021): 61–72.

[61] Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, and Asmuni, "CRYPTOCURRENCY DALAM PERSFEKTIF SYARIAH: SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS," *NIAGAWAN* 11, no. 1 (2022): 43–56.

[62] Irgi Rinangkoe Diaz and Sandy Rizki Febriadi, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto Pada Blockchain," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 9–17.

[63] Hidayat and Daipon, "STUDI KOMPARATIF TERHADAP ULAMA HANAFIYYAH DAN SYAFI ' IYYAH TENTANG WAKAF TUNAI Wakaf Sebagai Sebuah Pranata Sosial Yang Memegang Peran Penting Dalam Kehidupan Keagamaan Dan Sosial Umat Islam . Oleh Karena Itu , Semua Pengaturan Mengenai Hukum Perwakafan."

[64] Asman, "Comparative Analysis of the Istinbath Methods of the Sh Afi ' i and Hanafi Schools Regarding the Role of the Wali Mujbir in Marriage Law."

perkembangan sosial sebagaimana semangat metode Hanafi[65]. Dengan demikian, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa kedua mazhab memiliki kontribusi penting dan saling melengkapi. Syafi'i menjaga ketelitian metodologis, sementara Hanafi menawarkan adaptasi hukum yang lebih realistis. Keduanya bersama-sama relevan untuk menjawab tantangan muamalah kontemporer yang terus berkembang.

D. Penutup

Kajian komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sama-sama berakar pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, perbedaan orientasi epistemologis keduanya menghasilkan pola istinbath yang berbeda namun saling melengkapi dalam menghadapi persoalan muamalah kontemporer. Mazhab Syafi'i menonjol melalui pendekatan tekstual yang ketat, penekanan pada kejelasan nash, serta penggunaan qiyas yang terstruktur, sehingga memberikan fondasi normatif yang kuat untuk mengatur transaksi modern yang menuntut kepastian hukum, seperti akad digital, e-commerce, dan layanan keuangan berbasis teknologi. Sebaliknya, Mazhab Hanafi menampilkan fleksibilitas metodologis melalui instrumen istihsan dan penerimaan luas terhadap 'urf, yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan dinamika sosial-ekonomi, praktik keuangan digital, dan inovasi yang tidak secara eksplisit dibahas dalam nash. Analisis ini mengungkap bahwa kedua mazhab tetap berkomitmen pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, meskipun melalui jalur penalaran yang berbeda. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dialog metodologis antara kedua mazhab dapat memperkaya pengembangan fikih muamalah, terutama dalam merumuskan kerangka hukum yang responsif namun tetap berakar pada prinsip syariah. Namun demikian, studi ini masih bersifat teoretis dan belum mengkaji penerapan konkret kedua metode dalam praktik regulasi atau putusan lembaga fatwa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada analisis empiris di berbagai yurisdiksi Muslim untuk menilai bagaimana metode Syafi'i dan Hanafi diintegrasikan dalam menghadapi tantangan ekonomi digital secara nyata.

[65] Arwan, "Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1864-1881

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Yudi Khoeri, and Saeful Huda Mubaarok. "Hadits Ahkam Tentang Qardh." *KHULASAH : Islamic Studies Journal* 05, no. 01 (2023): 39–45.

Abdullah. "KONSEP IJMA ' DALAM MU ' AMALAH KONTEMPORER." *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 07, no. 01 (2023): 35–34.

Adhawiyah, Robiatul, Parman Komarudin, and Muhammad Rifqi Hidayat. "ANALISIS HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN TANAH BERSERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI PT. SUCI GRIYA PERSADA." *AT TARADI* 8, no. 2 (2019): 124–31.

Akbar, Ali, Nurul Hafizha Rokan, Niza Alfira, Lily Dahrena Siregar, and Aldi Saputra Siregar. "Hukum Islam Pada Periode Imam Mazhab." *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 10, no. 1 (2024): 108–22.

Anam, M. Khoirul. "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2019).

Anang, Arif Al, and Anwar Saleh Hasibuan. "SISTEMATISASI EPISTEMOLOGI ISTINBAT HUKUM DALAM MAZHAB HANAFI: Antara Teks Dan Realitas." *Jurnal Al Ashriyyah* 11, no. 01 (2025): 167–78.

Arwan, Firdaus Muhammad. "Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli." *Millah : Jurnal Studi Agama: Jurnal Studi Agama* 19, no. 1 (2019): 23–50.

Asman. "Comparative Analysis of the Istinbath Methods of the Sh Afi ' i and Hanafi Schools Regarding the Role of the Wali Mujbir in Marriage Law." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 9, no. 1 (2024): 29–46.

Azwar, Zainal, and Farid Afif Syahputra Rinaldi. "Consistency of the Indonesian Ulama Council in Using Istislah as a Method for Legal Istinbath." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1–24.

banan, Abal Qosim Al, Imron Mustofa, and Agus Solikin. "ISTINBATH HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT RASYID RIDHA DAN YUSUF AL- QARDHAWI." *AL-USROH* 4, no. 02 (2024): 145–65.

Bella, Khairani Salsa, Fauziah Layang, Nashirah Ulfah, and Fatma Taufik Hidayat. "Sumber-Sumber Dalil Hukum Tentang Qiyas: Telaah Teoritis Dan Relevansi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 9, no. 4 (2025): 110–16.

Dalimunthe, Nikmah, Putri Hayati, Ema Nur Syahfitri, Annisa Khoiri, Aisyah Nur Tanjung, Nelmi Sari, Arvina Wahyuni, and Nur Hamidah. "PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP HUKUM BISNIS : TANTANGAN DAN PELUANG." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025): 148–57.

Darmawati, Nia, Muhammad Firdaus, and M. Yakub. "Dinamika Perbedaan Pemikiran Antar Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan Vol.* 2, no. 4 (2025): 957–63.

Dawam, Fahrul. "DASAR PENDEKATAN DAN METODE PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I DAN M QURAISH SIHAB TERKAIT TENTANG HUKUM PEMAKAIN JILBAB." *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 34–52.

Dedi, Syarial, and Hardivizon. "Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 33–48. https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.27.

Diaz, Irgi Rinangkoe, and Sandy Rizki Febriadi. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto Pada Blockchain." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 9–17.

Enaldi, Muhammad Mifthah, Muhajirin, and Oneng Nurul Bariyah. "Dialektika Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi : Dinamika Pengembangan Istihsan Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah." *Taraadin* 6, no. 1 (2025): 15–27.

Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, and Iffatin Nur. "Madzhab Dan Istinbath Hukum." *Al-Hikkmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 235–45.

Furqan, Muhammad, and Syahrial. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'Ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 73–92.

Gojali, Dudang, and Hapid Ali. "STUDI ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG BA'I AL MU'ATHOH." *Jurnal Perspektif* 5, no. 1 (2021): 33–56.

Hanifah, Syifa, and Hendri Sayuti. "Sejarah Pemikiran Empat Ulama Mazhab." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 464–75. https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1376.

Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, and Asmuni. "CRYPTOCURRENCY DALAM PERSFEKTIF SYARIAH: SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS." *NIAGAWAN* 11, no. 1 (2022): 43–56.

Hidayat, Rahmat, and Dahyul Daipon. "STUDI KOMPARATIF TERHADAP ULAMA HANAFIYYAH DAN SYAFI ' IYYAH TENTANG WAKAF TUNAI Wakaf Sebagai Sebuah Pranata Sosial Yang Memegang Peran Penting Dalam Kehidupan Keagamaan Dan Sosial Umat Islam . Oleh Karena Itu , Semua Pengaturan Mengenai Hukum Perwakafan." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 03, no. 01 (2018): 94–110.

Hopipah, Eva Nur, and Abdulah Syafe'i. "Sumber Hukum Islam: Kedudukan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum." *Qaf* 2 (2023).

Ihsan, Sartika Fortuna, Novizal Wendry, Hidayati Suhaili, and Asraf Kurnia. "Komparasi Epistemologi Hadis Sunni Dan Syiah: Pendekatan Validitas Dan Otoritas Di Tengah Tantangan Modernitas." *Mauriduna* 5, no. 1 (2024): 378–95. https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1192.

Ilhami, Hanif A'la, Ismail, and Asasriwarni. "Komparasi Istihsan Antar Mazhab Fikih Dan Penerapannya Dalam Penetapan Hukum Islam." *Comparativa* 5, no. 1 (2024): 1–25.

Iqbal, Muhammad, and Muh Idris. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAMPEL DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI PENDAPAT MAZHAB HANAFI, MAZHAB MALIKI, MAZHAB SYAFI'I, MAZHAB HAMBALI." *Fawaid: Sharia Economic Law Review* 3, no. 1 (2021): 61–72.

Irwansyah, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik." *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022): 89–

99.

Jabbar, Aisyah Abdul, Meguellati Achour, Edwards Geraldine, and Ishmah Afiyah. "The Relevance and Dynamics of Muamalat Transactions in the Context of Modern Economics : A Holistic Review" 2, no. 1 (2024): 47–60.

Jamal, Anton. "Ijtihad Dan Qiyas Menurut Imam Syafi ' I : Hubungan Qiyas Dengan Berbagai Metode Ijtihad Dalam Ushul Fiqh" 4, no. 1 (2024): 1–10. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3125.

Jamilah, As'ad Badar, and Alang Sidek. "Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki (Tinjauan Istihsan)." *JSL: Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 161–71.

Kamil, Muh. Ahsan, Muhajirin, and Rusli Malii. "Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi'i: Dinamika Pengembangan Qiyas Dan Implementasinya Dalam Al-Sharf." *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 01 (2023): 1–18.

Kholifah, Nur, and Miftakhul Rohman. "METODOLOGI ISTINBATH HUKUM IMAM ASY- SYAFI'I." *Jurnal Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 37–51. https://doi.org/doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469.

Mardiah. "FIQHI ISLAM DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM." *Literasi Kita Indonesia* 4, no. 2 (2023): 96–103.

Muhajir, Abdul Hanan, Hidayat Mustafid, Khaerunnizar, and Slamet Hasan. "ANALISIS QOWAIDUL FIQHIYAH; SOLUSI TERHADAP TANTANGAN KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM." *Ta'dibiya* 3, no. 1 (2023): 81–94.

Putri, Tania Melani, and Suwandi. "Teori Klasik Dan Efektivitas Organisasi Di Era Digital." *JOURNAL OF LITERATURE REVIEW* 1, no. 2 (2025): 373–78.

R, Aulia Latiffah, Arini Fitriah, and Fatmah Taufik Hidayat. "KONSEP MUAMALAH DALAM PERDAGANGAN EMAS DAN MATA UANG DIGITAL DI ERA MODERNISASI." *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 12 (2024): 2073–80.

Rahmadani, Hasmira, Suci Pratama Putri, Muhammad Idham Jamal, and Muhammad Rusdi. "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa Dalam Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Argumentasinya." *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 3 (2025): 146–49.

Saifuddin, and Eva Wildani Febrianti. "Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)* 4, no. 2 (2025): 178–84.

Saputra, Askar. "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 16–37. https://doi.org/10.5281/zenodo.1242561.

Siregar, Anwar Habibi. "Peran Mazhab Fikih Dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik Dan Modern." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 541–59. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5952.

Suharto, Tentiyo, Asmuni, and Tuti Anggraini. "Konsep Al- Qur ' an s Ebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 2 (2022): 955–76.

Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, and Mukhtar Luthfi. "Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)* 7, no. 1 (2025): 9–18.

Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285.

Tunai, Sitty Fauzia. "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma' Sebagai Sumber PEnetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini." *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah* 3, no. 2 (2005).

Wahyudi, Wahyu, and Ending Solehudin. "Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 47–64. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1938.

Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

Winarno. "Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Persfektif Imam Hanafi." *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 2 (2017): 47–69.

Zarkasi, Lutfi, and Achmad Raffi. "Analisis Metode Qiyas Imam Syafi ' i." *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 1, no. November (2023): 1–11. https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162.